

PEMERINTAH KOTA JAMBI



RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KOTA JAMBI

TAHUN 2013-2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan petunjuk, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 dapat diselesaikan.

Dalam Rencana Strategis ini disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013 - 2018 yang selanjutnya dituangkan dalam Visi dan Misi Inspektorat Kota Jambi melalui program – program serta kegiatan – kegiatan prioritas disamping kegiatan – kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok organisasi.

Penyusunan Renstra ini sangat disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan Renstra ini, semoga apa yang dihasilkan dari penyusunan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama kepada lembaga Inspektorat Kota Jambi beserta perangkatnya.

Demikianlah penyusunan Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pelayanan kedinasan kepada masyarakat, dan Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu tentunya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaan pelaksanaan tugas kedepan, Terimakasih.

Jambi,

INSPEKTUR KOTA JAMBI,



Drs. H. HAFNI ILYAS

Pembina Utama Muda

NIP. 19601110 198903 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud & Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	13
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	13
2.2. Sumber Daya SKPD	19
2.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja.....	22
2.4. Tantangan dan Peluang	26
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	29
3.1. Identifikasi Permasalahan.....	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3. Penentuan Isu Strategis	33
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	36
4.1. Visi dan Misi	36
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	37
4.3. Strategi dan Kebijakan	42

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,.....	45
BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN -SASARAN RPJMD	51
BAB VII. PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.....	19
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon.....	20
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	20
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	21
Tabel 2.5 Daftar Aset yang Dimiliki	22
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan	31
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong	32
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	41
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi	43
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indiktaor, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	46
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Inspektorat	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan negara 2008-2013.

Sementara itu dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2013 hingga tahun 2018, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektifitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur, menindaklanjuti temuan pengawasan, meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif



(aparatus pengawasan Instansi pemerintahan, sistem pengendalian manajemen), mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa, mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparatus Pengawas Fungsional Pemerintahan (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit, melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparat pengawas untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang telah disebutkan diatas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2014 – 2018 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Jambi khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018. Serta dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang



Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kota Jambi.

Inspektorat Kota Jambi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Jambi tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai Quality Assurance atau penjamin mutu dan Consulting Partner atau sebagai konsultan maupun Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Kota Jambi. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota Jambi selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Jambi dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi pendidikan anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari PKPT meliputi Pemeriksaan Reguler yaitu : pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD maupun Institusi pendidikan; serta pemeriksaan Non Reguler yang terdiri dari : Pemeriksaan Tertentu yaitu : pemeriksaan terhadap Penerimaan siswa baru (PSB), audit kontrak pengadaan barang dan jasa, serta kas opname dan persediaan barang; Pendampingan Tindak Lanjut yaitu : BPK-RI dan Inspektorat Provinsi Jambi; Reviu Laporan Keuangan yaitu : reviu laporan keuangan SKPD, reviu laporan keuangan pemerintah Kota Jambi; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Pemeriksaan Khusus yaitu : baik pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Walikota Jambi. Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jambi, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan telah adanya tenaga fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kota Jambi yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Inspektorat Kota Jambi telah mengusulkan dan mendapatkan persetujuan pengangkatan staf dan Kepala Seksi di Inspektorat melalui penyesuaian/inpassing sejumlah 16 orang, sesuai dengan pasal 30 ayat (1) dengan persetujuan Inspektur



Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 830/729/A.4/IJ tanggal 17Juni 2011 perihal Penetapan Penyesuaian/ Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota Bab III pasal 18 menyebutkan Apabila Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan maka Jabatan Struktural di bawah Inspektur Pembantu dihapus.

Didasarkan kepada ke 2 (dua) peraturan perundangan tersebut maka dilakukan penyesuaian yaitu dihilangkannya jabatan Kepala Seksi dengan telah diterbitnya Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Fungsi Inspektorat, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah dan Rincian Tugas Sub Bagian serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi, Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Angka Kreditnya pada Inspektorat Kota Jambi. Berdasarkan hal itu maka peraturan perundangan yang berkaitan dengan susunan organisasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.

1.2. LANDASAN HUKUM.

Sebagai Institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kota Jambi mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3);
- 14) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
- 15) Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

1) Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2013 - 2018 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi.



2) Tujuan

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Jambi adalah :

- a) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b) Terwujudnya aparatur yang profesional, handal dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Jambi disusun berdasarkan sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD



1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Penyajian dari Kinerja Pelayanan SKPD dikemukakan melalui interpretasi kinerja pelayanan SKPD yang memuat antara lain :

- 1) interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.
- 2) interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD.

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Analisis Strategis

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Permasalahan Isu-isu Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.



3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD dan dikemukakan dalam Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari



Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB. VII PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA JAMBI

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA JAMBI

TUGAS POKOK INSPEKTORAT

Inspektorat Kota Jambi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Jambi dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Jambi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan.
 - b. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub. Bagian Administrasi dan Umum.

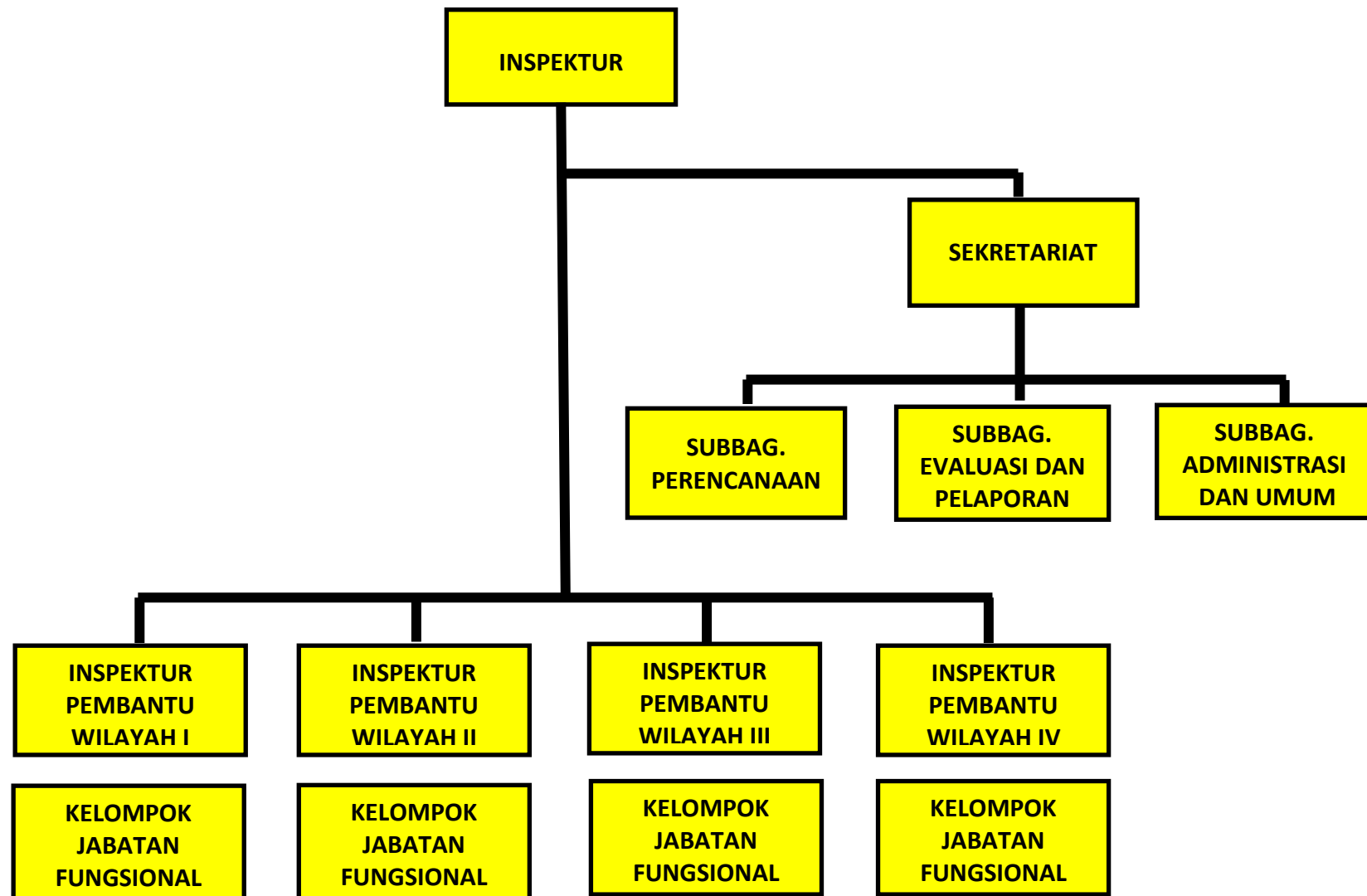


3. Inspektur Pembantu terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
5. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Fungsi Inspektorat, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah dan Rincian Tugas Sub Bagian Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Jambi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kota Jambi yang baik dan pemerintahan yang bersih.



STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



FUNGSI SKPD INSPEKTORAT KOTA JAMBI

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14), Inspektorat Kota Jambi, mempunyai Fungsi :

- 1) Perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas serta pembinaan di bidang pengawasan;
- 4) Pengkoordinasian hubungan kerja sama dengan instansi/auditor eksternal untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidangnya;

TUGAS DAN FUNGSI DARI MASING-MASING ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA JAMBI

Adapun Tugas dan Fungsi Organisasi dari masing-masing organisasi yang ada pada Inspektorat Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi, terdiri dari :

- a) Inspektur;
- b) Sekretariat ;
 - Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu Inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
 - Sekretariat mempunyai Tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan program kerja pengawasan dan pembinaan;
 - b. Penghimpunan bahan koordinasi dan pengendalian program kerja pengawasan;
 - c. Penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), indikator kinerja utama (IKU), penetapan kinerja (Tapkin), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) serta laporan akuntabilitas kinerja instansi (Lakip);
 - d. Penghimpun, pengelolaan, penilaian dan penyampaian laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
 - e. Menyusun bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - f. Penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - g. Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - h. Pelaksanaan urusan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan.
- c) Inspektur Pembantu Wilayah :
- Inspektur Pembantu Wilayah berkedudukan sebagai unsur pembantu Inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.



- ❑ Inspektur Pembantu Wilayah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
- ❑ Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan urusan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ❑ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana program kerja pengawasan di wilayah kerja;
 - b. Pengorganisasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional;
- e) Unsur Pelaksana

Adapun Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi, dapat dilihat pada Daftar Lampiran I tentang Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi .

2.2. SUMBER DAYA SKPD

1) SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kota Jambi. Integritas dan



kompetensi sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan pengawasan.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Faktor pendukung utama dalam melaksanakan Program Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelayanan sangat di dukung oleh Kuantitas dan Kualitas Jumlah Pegawai pada Inspektorat Kota Jambi.

Hal ini dapat terlihat dari Tabel Jumlah Pegawai menurut Jabatan, Eselon, Pangkat, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Diklat Penjenjangan Tahun 2013 pada Inspektorat Kota Jambi seperti tergambar dibawah ini yang terdiri dari :

Tabel. 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
Inspektorat Kota Jambi Tahun 2013

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2.	Pembina Tk.I	IV/b	3 orang
3.	Pembina	IV/a	5 orang
4.	Penata Tk. I	III/d	13 orang
5.	Penata	III/c	5 orang
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	6 orang
7.	Penata Muda	III/a	8 orang
8.	Pengatur Tk.I	II/d	- orang
9.	Pengatur	II/c	2 orang
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	- orang
11.	Pengatur Muda	II/a	1 orang
12.	Juru	I/d	- orang
13.	Juru Tk.I	I/c	- orang
14.	Juru Muda Tk.I	I/b	- orang
15.	Juru Muda	I/a	- orang
16.	Pegawai Honorer Kontrak	-	- orang
	Jumlah		44 orang

**Tabel. 2.2**

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon
Inspektorat Kota Jambi Tahun 2013

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	2	3	4
1.	Inspektur	II.b	1 orang
2.	Sekretaris	III.a	1 orang
3.	Inspektur Pembantu Wilayah	III.a	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV.a	3 orang
5.	Tenaga Fungsional :		
	❖ Auditor	-	10 orang
	❖ P2UPD	-	16 orang
	Jumlah	-	35 orang

Tabel. 2.3

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Inspektorat Kota Jambi Tahun 2013

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S.2)	-	2 Orang	2 Orang
2.	Sarjana (S.1)/Diploma IV	16 Orang	17 Orang	33 Orang
3.	Diploma III	1 Orang	2 Orang	3 Orang
4.	Tingkat SLTA	4 Orang	1 Orang	5 Orang
6.	Tingkat SLTP	-	-	-
7.	Tingkat SD	-	1 Orang	1 Orang
	Jumlah	21 Orang	23 Orang	44 Orang

Tabel. 2.4

Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Struktural & Fungsional
Inspektorat Kota Jambi Tahun 2013

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	2	3
1.	Diklatpim II / Spati	-
2.	Diklatpim III / Spama	1 orang
3.	Diklatpim IV / Adum / Adumla	3 orang
4.	Diklat Teknis P2UPD	15 orang
5.	Diklat Penjenjangan Auditor Madya	1 orang
6.	Diklat Pembentukan Auditor Ahli	2 orang
7.	Diklat Auditor Investigatif	1 orang
8.	Diklat Dasar-dasar Audit	5 orang
	Jumlah	28 orang

2) SUMBER DAYA ASET / MODAL

Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Jambi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, sangat didukung oleh Sumber Daya Aset Tetap, adapun Aset Tetap sebagai Modal pendukung kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pemerintahan yang meliputi Urusan pengawasan, serta dibantu oleh Sekretariat pada Inspektorat Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel sebagaimana yang tertera pada Daftar Lampiran Renstra Sumber Daya Aset Tetap Inspektorat Kota Jambi yang terdiri dari :

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e) Aset Tetap Lainnya;
- f) Aset Lainnya.

Tabel. 2.5
DAFTAR ASET YANG DIMILIKI
INPEKTORAT KOTA JAMBI
Periode s/d 31 Desember Tahun 2012

No.	ASET TETAP	TAHUN 2012	TAHUN 2011
1.	Tanah	1,00	1,00
2.	Peralatan dan Mesin	2.360.335.976,00	1.885.671.076,00
3.	Gedung dan Bangunan	5.132.463.100,00	5.132.463.100,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	140.112.000,00	140.112.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	8.310.000,00	5.310.000,00
6.	Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	7.641.221.076,00	7.163.556.176,00

Rincian nilai aset Tabel 5 tersebut diatas dapat dilihat pada Daftar Lampiran II tentang Laporan Inventaris Inspektorat Kota Jambi.

2.3. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA

Prioritas Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi diarahkan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Inspektorat Kota Jambi telah melaksanakan 3 (tiga) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja.

Terhadap masing-masing program tersebut telah dievaluasi dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi anggaran maupun capaian indikatornya, dengan hasil sebagai berikut :



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Sasaran	Indikator Output/Target		Indikator Outcome/Target		Anggaran/Realisasi(%)
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pendidikan Kantor Sendiri bekerja sama dengan instansi Pembina	6 kali kegiatan untuk 10 orang Auditor dan 16 P2UPD	Meningkatkan pengetahuan Aparatur Pengawas	100 %	141.296.000,00 76.209.000,00 97,82 %

Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah					
Sasaran	Indikator Output/Target		Indikator Outcome/Target		Anggaran/Realisasi/ %
Terlaksananya Pengawasan Internal secara berkala.	Pemeriksaan Reguler	47 Obrik Pemeriksaan	Terlaksananya Pengawasan	100 %	1.283.538.000,00 1.100.589.000,00 85,74 %

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas					
Sasaran	Indikator Output/Target		Indikator Outcome/Target		Anggaran/Realisasi/ %
Terlaksananya Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	Diklat jabatan fungsional Auditor, Diklat/Bintek pengawasan, pertemuan APIPDA dan Konsultasi.	12 Orang tenaga pemeriksa untuk 3 kali kegiatan	Terlaksananya pengiriman Aparatur yang memenuhi syarat.	80 %	169.913.000,00 140.113.000,00 82,46 %

Secara umum pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Jambi pada periode 2008 – 2013 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Berikut diuraikan kinerja Inspektorat dilihat dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan sesuai Program Kerja Pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Inspektorat
Tahun 2008 - 2012

Tahun	INDIKATOR SASARAN								
	Jumlah Obrik yg diperiksa			% LHP Terbit			% Rekomendasi Yg di TL		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2008	35	35	100 %	100	100	100	100	98,3	98,3
2009	35	35	100 %	100	100	100	100	80,8	80,8
2010	42	42	100 %	100	100	100	100	94,3	94,3
2011	45	45	100 %	100	100	100	100	99,1	99,1
2012	47	47	100 %	100	44	93,6	100	84	93,3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target obrik pemeriksaan tahun-tahun terakhir meningkat, hal ini sesuai dengan jumlah perkembangan SKPD yang ada.

Bahwa untuk capaian jumlah obrik yang diperiksa memang telah mencapai angka 100%, namun prosentase LHP yang terbit masih sebesar 93,6 %. Kondisi tersebut disebabkan pemeriksaan yang dilaksanakan pada triwulan empat akan berdampak pada Laporan Hasil Pemeriksaan belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Hal ini disebabkan karena jadwal kegiatan pada triwulan tersebut sangat padat, tidak saja program dan kegiatan internal Inspektorat akan tetapi juga kegiatan pemeriksaan aparat pengawasan eksternal pemerintah.

Hal ini sangat menyita waktu dan tenaga personil Inspektorat Kota Jambi sehingga penyelesaian LHP reguler tidak dapat dipenuhi sesuai target. Faktor lain yang menghambat sasaran ini adalah kapasitas aparatur pemeriksa yang masih belum sesuai kriteria. Sebagian pejabat pemeriksa adalah merupakan pejabat baru yang latar belakangnya bervariasi sedangkan diklat penjenjangan, bintek, diklat khusus bagi para auditor, umumnya dilaksanakan diluar propinsi

Jambi dan jumlahnya sangat terbatas. Hal ini jelas akan mempengaruhi kinerja organisasi karena ketidak seimbangan antara beban kerja dengan personil yang tersedia.

Capaian kinerja jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti rata-rata selama periode 2008 -2012 sebesar 93,00 %. Secara ideal setiap rekomendasi harus mendapatkan tindak lanjut dari SKPD pada waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat 60 hari kerja setelah diterimanya LHP, dan rekomendasi harus mendapatkan evaluasi yang cukup untuk mengetahui apakah tindak lanjut tersebut telah sesuai atau belum.

Faktor lain adalah belum adanya itikad baik dari pimpinan SKPD untuk menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan. Meskipun sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap pejabat yang enggan memberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun realisasinya masih sulit dilaksanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi antara lain komitmen, mekanisme penjatuhan sanksi dan sebagainya. Adapun untuk mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau rekomendasi dilaksanakan rapat koordinasi pengawasan setiap enam bulan sekali dengan harapan pada kesempatan tersebut dapat mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan demikian persentase jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti dapat mencapai Target.

Disamping faktor-faktor tersebut diatas masih minimnya anggaran juga akan berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengalokasikan minimal 1 % dari APBD serta meningkatkan secara proposional pada tiap anggaran pada lembaga pengawasan Kabupaten/ Kota. Dari Tahun 2008 – 2013 prosentase anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan di Kota Jambi baru sekitar 0,59 % dari APBD Kota Jambi.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan permasalahan pengawasan yang dihadapi, yaitu:

1. **Spirit dan Etos Kerja Aparat Pengawas Masih Perlu Ditingkatkan**
Semangat dan etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan masih perlu terus ditingkatkan. Aparat pengawas pada umumnya belum memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan.
2. **Sistem Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Aparat Pengawas Perlu Terus Ditingkatkan.**
Secara umum pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab menguji jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaan kepada aparat yang berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan sanksi kepada mereka yang melakukan penyimpangan dan dinyatakan bersalah belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi demikian tidak mendorong aparat untuk bekerja secara proaktif dan kompetitif dalam mengejar tujuan dan sasaran kegiatan organisasi yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak maksimal.
3. **Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) Oleh Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Masih Perlu Terus ditingkatkan dan Dibudayakan**
Pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organisasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan dan dibudayakan. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawas fungsional. Untuk itu, perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa pimpinan satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Sistem Pengawasan

Internal Pemerintah (SPIP). SPIP harus lebih diutamakan sedangkan pengawasan eksternal menjadi penunjang waskat.

4. Fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai *watch dog* tetapi sebagai pembinaan dan seiring reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat mengarah kepada penjamin mutu (*quality assurance*). Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya dan nantinya pun harus bisa menjamin pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang -undangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat terutama sumber daya manusia. Oleh karena itu Inspektorat terus berupaya meningkatkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi terlaksananya fungsi *quality assurance* terhadap pelaksanaan tugas SKPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*

Program pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan strategi pengawasan dilakukan dengan cara meningkatkan percepatan penanganan kasus KKN, meningkatkan pengawasan reguler, meningkatkan profesionalisme aparat pengawas, meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan, antara lain :

- a. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);



- c. Penataan kapasitas dan kualitas Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009;
- d. Membangun kegiatan pemantauan Sistem Pengawasan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yang transparan dan akuntabel meliputi :
 - 1. Online Sistem Internal Pengawasan Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Hasil Pengawasan Reguler;
 - b. Hasil Pemeriksaan khusus;
 - c. Hasil Pemeriksaan Tertentu;
 - d. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - e. Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.
 - 2. Website Sistem Informasi dan Partisipasi :
 - a. Pengaduan masyarakat;
 - b. Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- e. Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi;
- f. Pengembangan Manajemen Mutu Pengawasan yang standar di lingkungan Inspektorat yang lebih komprehensif;
- g. Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana prasarana kantor yang representatif;
- h. Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk :
 - 1. Tunjangan beban kerja;
 - 2. Satuan biaya khusus bagi pengawasan;
 - 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
 - 4. Penanganan pengaduan;
 - 5. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA JAMBI

Gambaran Umum Daerah Terkait Pelayanan

Kota Jambi merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi yang memiliki wilayah dengan luas 205,38 Km², terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 62 (enam puluh dua) Kelurahan dengan luas sebagai berikut :

Kecamatan Kota Baru	: 77,78 Km ²
Kecamatan Jambi Selatan	: 34,07 Km ²
Kecamatan Jelutung	: 7,92 Km ²
Kecamatan Pasar Jambi	: 4,02 Km ²
Kecamatan Telanaipura	: 30,39 Km ²
Kecamatan Danau Teluk	: 15,70 Km ²
Kecamatan Pelayangan	: 15,29 Km ²
Kecamatan Jambi Timur	: 20,21 Km ²

3.1. Identifikasi Permasalahan

Masalah yang dihadapi Inspektorat Kota Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya yaitu :

- a. Bahwa fungsi Inspektorat tidak lagi menjadi *watchdog* tetapi juga sebagai penjamin mutu (*quality assurance*).
- b. Mengupayakan Opini yang baik dari Badan Pemerisa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan.
- c. Adanya kualitas temuan kurang memadai dan penyerapan anggaran yang belum optimal.

Faktor penyebab permasalahan di atas adalah :

- a. Adanya perubahan paradigma mendasar dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini,

sebagaimana kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap kompleksitas dan cakupan kerja pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan, serta meningkatkan upaya pengendalian dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan maksimal apabila Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan baik, tujuan SPI dapat tercapai melalui *quality assurance*, serta efektivitas manajemen risiko melalui peran konsultasi.

- b. Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat dilihat dari Opini Laporan Keuangan yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK-RI). Semakin baik opini yang diberikan BPK-RI menandakan kinerja suatu instansi akuntabel. Selain itu predikat penilaian LAKIP sesuatu hal yang patut diperhitungkan dalam akuntabilitas kinerja, karena di dalam LAKIP tersebut juga menggambarkan potensi dan realisasi keuangan serta pencapaian *output* dan *outcome* dari setiap SKPD (Pemerintah Kota Jambi). Hal ini merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public*) sebagai *stakeholder*.
- c. Taraf pengetahuan yang dimiliki oleh auditor berbeda-beda sehingga temuan yang dihasilkan merupakan temuan yang berulang kali dan dianggap sebagai rutinitas. Terkait penyerapan anggaran yang belum optimal disebabkan oleh karena penetapan APBD dan pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu.

Adapun menjadi fokus telaahan Inspektorat Kota Jambi pada aspek *quality assurance* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Inspektorat Kota Jambi**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan
			Internal	Eksternal	
Inspektorat sebagai Internal Kontrol yang berfungsi menjadi Quality Assurance	Dalam Proses pelaksanaan	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Audit	Pedoman Pemeriksaan/ Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler (POPREG)	Prosedur yang dikeluarkan oleh Kementerian	1. Penyempurnaan POPREG yang disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. 2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Jambi terpilih adalah “ ***Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya***”. Dalam salah satu pointer penjelasan Misi walikota tersebut dijelaskan bahwa Kota Jambi merupakan kota yang dapat Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional dan Bersih (Clean Governance) dengan tujuan Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Untuk menyelenggarakan dan Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) diperlukan peran inspektorat selaku institusi pengawasan yang konsisten, intensif, berkesinambungan serta profesional dan independen.

Adapun misi walikota yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Jambi yaitu misi Walikota Jambi Nomor 4 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (Clean Governance). Oleh karena Inspektorat Kota Jambi akan menindaklanjuti misi Walikota Jambi nomor empat tersebut. Namun, dalam mengimplementasikan misi Walikota

tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Kota Jambi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi	Permasalahan	Faktor Penghambat	
		Penghambat	Pendorong
Misi 4 Walikota Jambi Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional dan Bersih (Clean Governance)	❑ Kekurangtersediaan sarana/alat pengawasan	Pemahaman terhadap entitas yang diawasi.	Komitmen Pimpinan SKPD (Chief Excecutive Officer)
	❑ Kekurangan tenaga Pengawas yang memiliki integritas dan independen	Formasi pegawai oleh BKD	Reward
	❑ Kekurangtersediaan pengembangan diri pengawas	Kuota Diklat yang diberikan oleh instansi pembina pengawasan terbatas	Ketersediaan anggaran.
	❑ Jumlah temuan/ pelanggaran masih relatif tinggi.	Pemahaman aparaturnya terhadap regulasi yang dikeluarkan	Inspektorat sebagai Quality Assurance dan pemberian asistensi.
	❑ Penyelesaian kasus	Bukti data pendukung dalam hal validitas, akurasi dan kejelasan substansi laporan.	

Inspektorat sebagai lembaga *internal control* yang berfungsi mengawal dan membantu pelaksanaan program Walikota dan Wakil Walikota Jambi yang berfungsi sebagai mata dan telinga Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan kebijakan sebagai pengambilan keputusan bagi Walikota/kepala daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa misi Walikota & Wakil Walikota terpilih memiliki 5 misi, inspektorat menjalankan amanat misi ke empat Walikota &

Wakil Walikota terpilih yakni “Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional dan Bersih (Clean Governance).

Dalam kesempatan ini inspektorat mencoba menfokuskan pemeriksaan dalam bidang yang menjadi perhatian kepala daerah terpilih, yakni pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi dan pekerjaan umum. Disamping itu Inspektorat juga mengawal pengelompokan misi kepala daerah yang terdiri dari 4 pilar yakni; pilar ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan aparatur. Pola pemeriksaan saat ini sudah mulai mengarah kepada pemeriksaan berbasis resiko (*risk based audit*). Hal ini akan lebih mengerucutkan/memfokuskan pemeriksaan pada tingkat kelemahan internal (SPI) yang tinggi.

Selain itu inspektorat memiliki fungsi pembinaan yang juga lebih ditingkatkan seperti monitoring, asistensi dan reviu.

Dari aspek kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap kinerja inspektorat, terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang menjadi *watch dog* sekarang berfungsi menjadi *quality assurance*.

Quality assurance berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakukan. Standar yang digunakan untuk menjalankan fungsi *quality assurance* dalam melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan standar audit pemerintah maupun Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Perlu penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan untuk menjalankan fungsi *quality assurance*. Disamping itu perlu menerapkan audit berbasis resiko (*risk based audit*).

3.3. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan tersebut maka isu strategis yang diangkat adalah:

- a. Inspektorat tidak hanya menjadi *watchdog* tetapi juga sebagai *quality assurance* dari bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Dalam menjalankan fungsi inspektorat sebagai *quality assurance* untuk menjaga nilai IPK yang ditargetkan dalam RPJMD 2013-2018, terdapat beberapa kegiatan untuk menjaga dalam memperoleh IPK tersebut yakni berupa;

1. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA SKPD;
 2. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD;
 3. Reviu LKPD secara berkelanjutan;
 4. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko;
 5. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaat barang/jasa (*probit audit*);
- b. Mengupayakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus selalu diupayakan dan berupaya untuk menghilangkan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi.
- c. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*.
- d. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI
- e. Peningkatan predikat akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Jambi. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan selaku pembina pemerintahan kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.



f. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan

Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.

g. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing tugas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan visi dan misi Walikota Jambi pada RPJMD Tahun 2013 - 2018, yang menyebutkan bahwa :

- a. pada misi nomor 4 (empat) “Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional dan Bersih (Clean Governance) yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) ;
- b. juga mengacu pada isu - isu strategis pada RPJMD 2013 – 2018 yaitu mewujudkan manajemen keuangan Kota Jambi menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan serta sesuai standar yang ditentukan;
- c. serta juga isu-isu strategis yang telah diuraikan pada Bab III, maka sebagai tindak lanjut, inspektorat telah menyusun visi dan misi sebagai berikut :

4.1. Visi dan Misi

Visi :

”Menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Inspektorat sebagai lembaga pengawasan fungsional intern hendaknya mampu menjadi mitra kerja yang independen dan akuntabel bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN.
- 2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bermoral, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk meningkatkan peran serta Inspektorat dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah hendaknya terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia serta aktif menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan.

Untuk melaksanakan visi tersebut, inspektorat menyusun misi sebagai berikut :

Misi :

1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal.
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Adapun penjelasan misi di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk terselenggaranya pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN, pengawasan oleh Inspektorat hendaknya mampu mendorong para pelaku penyelenggara pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja serta mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang obyektif, transparan dan akuntabel perlu diterapkan sistem pengawasan yang mengutamakan prinsip independensi dan etika moral.
- 3) Untuk meningkatkan produktivitas hasil pengawasan (kinerja pengawasan) perlu terus diupayakan pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan.

Melalui pemahaman atas visi dan misi pengawasan diharapkan bisa dibangun komitmen pengawasan yang kuat dari seluruh komponen aparat pengawas fungsional Inspektorat Kota Jambi serta untuk menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan pengawasan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Kota Jambi, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kota Jambi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kota Jambi dapat mengukur sejauhmana organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis ditetapkan indikator kinerjanya (*performance indicator*) yang terukur. Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel sebagai upaya Pencegahan Terjadinya Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2) Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai catalys, consulting partner dan quality assurance.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kota Jambi merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :



CASCADING RPJMD KE RENSTRA

INSPEKTORAT KOTA JAMBI

RPJMD				RENSTRA		
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih	Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (good Governance dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government)	Terciptanya Peningkatan Kinerja Pemerintahan	1. Opini BPK 2. Nilai Akip 3. Nilai Maturitas SPIP	Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel sebagai upaya Pencegahan Terjadinya Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Opini BPK terhadap LKPD Kota Jambi Nilai AKIP Pemerintah Kota Jambi Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi
				Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai catalys, consulting partner dan quality assurance	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP



HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal	Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel sebagai upaya Pencegahan Terjadinya Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Opini BPK terhadap LKPD Kota Jambi
				Nilai AKIP Pemerintah Kota Jambi
				Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi
		Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai catalys, consulting partner dan quality assurance	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP

Sedangkan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Jambi yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja SKPD;
2. Meningkatnya level kapabilitas APIP.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

Visi : Menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik								
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			1	2	3	4	5	
			2014	2015	2016	2017	2018	
Misi 1 : Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal								
Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel sebagai upaya Pencegahan Terjadinya Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indikator : - Opini BPK terhadap LKPD Kota Jambi - Nilai AKIP Pemerintah Kota Jambi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Opini BPK terhadap LKPD Kota Jambi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Nilai AKIP Pemerintah Kota Jambi	C	CC	CC	B	B	
		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	N/A	N/A	2,00	2,70	3,00	
Misi 2 : Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah								
Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai catalys, consulting partner dan quality assurance Indikator : Pemenuhan elemen pada level kapabilitas	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	N/A	N/A	Level. II	Level. II	Level. III	

Dalam lima tahun kedepan program dan target pencapaian kinerja Inspektorat sebagai janji untuk membawa ke arah yang lebih baik dan Inspektorat yang lebih berkualitas dan profesional. Pencapaian kinerja (*outcome*) inspektorat ditekankan pada peningkatan Integritas Sektor Publik yang nantinya akan menambah kepercayaan masyarakat.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threat (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi:

1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan
3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.

Pada 5 (lima) tahun mendatang, Inspektorat Kota Jambi akan mengawal Kebijakan dan Program Walikota Jambi yang akan diimplementasikan dalam strategi dan kebijakan Inspektorat sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

TABEL 4.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2013 – 2018.

VISI	Menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		
Misi 1	Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel sebagai upaya Pencegahan Terjadinya Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP	Penyusunan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP
		Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer	Optimalisasi Teknologi Informatika (SIM HP)



		Penigkatan Kualitas Pemeriksaan	Penyempurnaan Prosedur Pengaduan
		Peningkatan pemahaman mengenai SAKIP	Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kota Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan pengembangan SPIP oleh SKPD
Misi 2	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah		
Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai catalys, consulting partner dan quality assurance	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Peningkatan Kapabilitas APIP	Peningkatan kapasitas SDM (Auditor dan P2UPD) yang sepenuhnya Controlable bagi Inspektorat.
			Pembentukan Satgas level kapabilitas APIP
			Pendampingan oleh BPKP



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA INDIKATOR KINERJA

Adapun rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja Insektorat selama periode PJMD Tahun 2013 – 2018 secara rinci tertuang dalam **tabel 5.1** berikut :











BAB VI

INDIKATOR KINERJA

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta Visi dan Misi Walikota Jambi Inspektorat Kota Jambi telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Kota Jambi dalam lima tahun (Tahun 2014 – 2018) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Inspektorat Kota Jambi Yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2018
		1	2	3	4	5	
		2014	2015	2016	2017	2018	
Opini BPK terhadap LKPD Kota Jambi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai AKIP Pemerintah Kota Jambi	C	C	CC	CC	B	B	B
Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	N/A	N/A	N/A	2,00	2,70	3,00	3,00
Level Kapabilitas APIP	N/A	N/A	N/A	Level. II	Level. II	Level. III	Level. III

BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Pengawasan pada Pemerintah Kota Jambi merupakan tugas pokok dan fungsi utama (*core business*) dari Inspektorat Kota Jambi. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi Pemerintah Kota Jambi, Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi mengacu sepenuhnya kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi. Keselarasan keduanya senantiasa harus dijaga secara dinamis dan dimanfaatkan didalam perencanaan pengawasan dan perencanaan anggaran Pengawasan.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi diharapkan dikomunikasikan kepada seluruh jajaran aparat di Inspektorat Kota Jambi. Dengan adanya Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2014 - 2018 diharapkan semuanya mengacu kepada Renstra yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan. Pada awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*) yakni pada setiap tahun (periode pelaksanaan kegiatan), kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam setiap program bagi pencapaian sasaran strategis akan dibuatkan perencanaan tahunannya yang dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan dan pada akhir tahun pencapaian kinerja dilaporkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Jambi.

Demikian rencana strategis Inspektorat Kota Jambi selama kurun waktu 2013 – 2018 ini diharapkan menjadi pedoman lebih lanjut bagi seluruh aparat Inspektorat Kota Jambi dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Pada awal pelaksanaan kegiatan di 2014, karena RPJMD yang baru belum ditetapkan, sedangkan perencanaan tersebut dilakukan pada 2013 yang lalu, sehingga pelaksanaan kegiatan di 2014 ini masih menggunakan program yang lama. Namun demikian, hal tersebut bukanlah suatu kendala bagi Inspektorat untuk terus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan yang



bersih dan bebas dari praktek-praktek birokrasi yang tidak sehat, sehingga nantinya akan membawa perubahan dan kepuasan masyarakat akan layanan birokrasi pemerintah Kota Jambi.

INSPEKTUR KOTA JAMBI,

Drs. H. HAFNI ILYAS.

Pembina Utama Muda.

NIP. 19601110 198903 1 001